



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 19981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, agar sesuai dengan perkembangan, kondisi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
21. Peraturan Daerah kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 3ensio penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;
- f. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
- h. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Sintang;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan air bersih

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sintang

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 4

PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981.

Bagian Kedua Nama dan Logo

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
- (2) Logo PDAM dan Sepesifikasinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan, Sifat, Tujuan, wilayah dan Lingkup Usaha

Pasal 6

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Sintang.

Pasal 7

PDAM adalah satu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa penyediaan air minum;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. mendapatkan keuntungan sekaligus melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 8

PDAM didirikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah serta sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 9

Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 10

- (1) PDAM dalam melayani penyediaan air minum bagi masyarakat, mempunyai lingkup usaha:
 - a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi penyediaan air minum;
 - b. menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
- (2) PDAM dapat menyelenggarakan kegiatan dan/atau lapangan usaha sejenis lain yang menunjang usaha intinya dalam upaya diversifikasi dan peningkatan pendapatan PDAM.

BAB IV
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 11

Modal PDAM adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dari APBD.

Pasal 12

Modal PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini, juga dapat bersumber dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Semua aset likuid PDAM disimpan pada Bank Pemerintah dan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.

BAB V
ORGAN PDAM

Bagian kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981, didukung oleh Organ dan Kepegawaian .
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Kepala Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pangkat

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengecualian dari ayat (1) Pasal ini, apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (4) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan dilakukan melalui seleksi secara terbuka.
- (2) Persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi adalah :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah menjalani hukuman pidana kejahatan;
 - d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Starata 1 (S 1) atau setara;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus dan atau menjadi anggota partai politik;
 - f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - g. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - h. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - i. lulus pelatihan manajemen air minum didalam dan luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - j. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja diperusahaan diluar PDAM;
 - l. tidak terikat hubungan dengan keluarga dengan kepala daerah/wakil kepala daerah atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah;
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku bagi direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf j, huruf k dan huruf m Pasal ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus Ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini; seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada kepala daerah melalui Badan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf g Peraturan ini, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 22

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini, mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

Paragraf 3
Quorum dan Keputusan Rapat

Pasal 23

- (1) Rapat direksi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota, keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir atau sekurang-kurangnya disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Apabila tidak memenuhi quorum rapat sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, maka rapat kedua diadakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, tanpa menghitung quorum rapat dan keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak atau sekurang-kurangnya disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Apabila keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dapat diambil, maka pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah dalam hal :
 - a. menetapkan Tarif Air Minum;
 - b. mengadakan kerjasama usaha patungan (join Venture), Kerjasama Operasional (join Operation), menjamin dan melepaskan asset PDAM;
 - c. mengikat PDAM sebagai penjamin;
 - d. memindahtangankan dan/atau membebankan asset-aset perusahaan;
 - e. menghapus dan/atau melakukan ruislag atas asset;
 - f. mengadakan investasi modal dan atau menyertakan modal pada badan usaha lain dan/atau;
 - g. mengadakan pinjaman atau pengeluaran surat-surat utang;
 - h. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan PDAM.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas serta harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sudah mendapat tanggapan paling lama 20 (dua puluh hari) kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan dan apabila melampaui batas waktu tersebut, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pedoman penggunaan dana representative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas, berdasarkan prinsip efisien dan efektif untuk kepentingan PDAM.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 5
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 27

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 28

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 29

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, , diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan ini, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pangkat

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Dewan pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang disusun Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 38

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan ini, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan triwulan dan Laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 40

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 41

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari Gaji direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 42

Dalam hal PDAM mendapat keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari keuntungan jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Peraturan ini.

Pasal 43

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf f dan huruf g Peraturan ini, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, anggota Dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
PEGAWAI

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

d. dinyatakan ...

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
 - (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 49

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan direksi yang berpedoman pada upah Minimum Provinsi atau upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 50

- (1) Batas usia pensiun Pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2 Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM berhak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan pegawai dan tata cara atau mekanisme pemberiannya sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. tunjangan isteri/suami dan anak paling banyak 2 orang anak;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan perumahan atau fasilitas perumahan beserta perawatannya;
 - d. tunjangan perusahaan;
 - e. tunjangan air air dan listrik;
 - f. tunjangan pelaksana;
 - g. tunjangan jabatan structural, fungsional dan keahlian;
 - h. tunjangan kesehatan atau fasilitas Askes
 - i. tunjangan transportasi atau fasilitas transportasi termasuk bbm;
 - j. tunjangan hari raya keagamaan;
 - k. tunjangan cuti dan

- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 54

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 55

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik, dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 57

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti brsalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 58

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 60

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 62

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Peraturan ini, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 63

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 64

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas; tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 65

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 66

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 67

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antara PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi di pusat dan daerah.

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 68

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku, rencana anggaran PDAM yang disusun direksi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan dapat diusulkan oleh Direksi untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila sampai permulaan tahun buku baru rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, belum disahkan, maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya perubahan anggaran oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, belum disahkan, maka dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi penggeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui badan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berkaitan dengan penggeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM dapat ditetapkan oleh Direksi.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 71

- (1) Laporan berkala penghitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM yang disusun oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Selambat-lambatnya ...

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) telah diaudit oleh auditor independent atau auditor Negara dan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk disetor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima Per seratus);
 - b. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas per seratus);
 - c. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh per seratus);
 - d. Untuk jasa pendidikan 5 % (lima per seratus);
 - e. Untuk dana social dan bantuan 5 % (lima per seratus);
 - f. Untuk sumbangan dan pensiun 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lainnya setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan pengawas.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Direksi dibantu oleh pengawas internal yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Badan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau Auditor independent untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sintang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 9

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



G. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 520013292

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah di Kabupaten Sintang perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Dalam kaitannya dengan maksud tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, agar sesuai dengan perkembangan, kondisi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan persoalan tersebut dipandang perlu untuk adanya pengaturan dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 72 : Cukup Jelas